



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 925 -Bappelitbangda/2023
LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Bupati Cirebon dan Wakil Bupati Cirebon akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2024;
- b. bahwa Bupati Cirebon dan Wakil Bupati Cirebon sebagaimana dimaksud dalam huruf a, wajib untuk menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 yang akan digunakan oleh Pj. Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);
24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 184);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut Tim Penyusun Dokumen RPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Dokumen RPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 mempunyai tugas :

- a. melakukan evaluasi capaian kinerja periode RPJMD tahun 2019-2024 yang dilaksanakan di masing-masing Perangkat Daerah;
- b. merumuskan Isu Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026;
- c. menyusun rancangan awal Draft RPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026;
- d. melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Forum Gabungan Diskusi sesuai dengan kelompok kerja dan bidang pembangunan masing-masing (Fisik, Ekonomi, Pemerintahan dan Sosial Budaya);
- e. menyusun Dokumen RPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 diselaraskan

- dengan RPD Provinsi dan dokumen perencanaan lainnya untuk memantapkan perencanaan pembangunan RPD yang berkualitas dan berkesinambungan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 September 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.7.2.6/Kep925 -Bappelitbangda/2023
TANGGAL : 26 September 2023
TENTANG : TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2025-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2026

1. Pengarah : Bupati Cirebon
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
3. Ketua : Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
4. Wakil Ketua :
 1. Inspektur Kabupaten Cirebon;
 2. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon;
 3. Kepala Bapenda Kabupaten Cirebon.
5. Sekretaris : Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
6. Kelompok Kerja
 - a. Pokja Evaluasi Kinerja dan Gambaran Umum Daerah serta Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis
 - Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
 - Anggota :
 1. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
 2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
 3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda;
 4. Kepala Bidang Statistik, Persandian dan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan

- Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada BKPSDM;
 7. Perencana Ahli Muda/Koordinator Perencanaan dan Pendanaan pada Bappelitbangda;
 8. Perencana Ahli Muda/Koordinator Data dan Informasi pada Bappelitbangda
 9. Perencana Ahli Muda/Koordinator Pengembangan Wilayah pada Bappelitbangda;
 10. Perencana Ahli Muda/Koordinator Sosial, Ekonomi dan Pengembangan pada Bappelitbangda;
 11. Perencana Ahli Muda/Koordinator Perekonomian pada Bappelitbangda;
 12. Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda ;dan
 13. Perencana Ahli Pertama pada Bappelitbangda.

b. Pokja Analisis Keuangan Daerah

- Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
- Anggota :
1. Kepala Dinas Kesehatan;
 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata;
 4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
 7. Kepala Dinas Ketenagakerjaan;
 8. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 9. Kepala Dinas Pertanian;

10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan;
 11. Kepala Dinas Perhubungan;
 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 14. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 15. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappelitbangda;
 16. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 17. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan pada Bappenda;
 14. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappelitbangda;
 15. Perencana Ahli Madya pada Bappelitbangda;
 16. Perencana Ahli Muda/Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Bappelitbangda;
 17. Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda;
 18. Perencana Ahli Pertama pada Bappelitbangda; dan
 19. Tenaga Ahli IT pada Bappelitbangda.
- c. Pokja penjelasan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah beserta Perumusan Program Pembangunan dan Penyusunan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- | | | |
|---------|---|---|
| Ketua | : | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata; 2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga; 3. Kepala Dinas Pendidikan; 4. Kepala Dinas Kesehatan; 5. Kepala Dinas Sosial; 6. Kepala Dinas Ketenagakerjaan; 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; 8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; |

9. Kepala Dinas Pertanian;
10. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
11. Kepala Dinas Koperasi dan UKM;
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan;
13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Kepala Dinas PPKBP3A;
16. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
17. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
18. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
20. Kepala Dinas Perhubungan;
21. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
22. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
23. Sekretaris DPRD;
24. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah;
25. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda;
20. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappelitbangda;
21. Perencana Ahli Madya pada Bappelitbangda;
26. Perencana Ahli Muda/Koordinator Pemerintahan pada Bappelitbangda;
22. Perencana Ahli Muda/Koordinator Sumber Daya Alam pada Bappelitbangda; dan
23. Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda; dan
24. Perencana Ahli Pertama pada Bappelitbangda.

7. Tenaga Ahli/ Narasumber : 1. Kementerian Dalam Negeri;
2. BAPPENAS;
3. BAPPEDA Provinsi Jawa Barat; dan
4. Unsur Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.7.2.6/Kep. -Bappelitbangda/2023
TANGGAL :
TENTANG : TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2025-2026

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2026

1. Pengarah

Memberikan arahan kepada Tim dan bertanggung jawab atas keamanan dan jalannya kegiatan yang dilakukan oleh Tim.

2. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam penyusunan Dokumen RPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026.

3. Ketua Memimpin Tim Penyusun Rancangan RPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab Tim.

4. Wakil Ketua

Membantu seluruh pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua Tim dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab Tim.

5. Sekretaris

Membantu seluruh pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua maupun Wakil Ketua Tim dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua dan Wakil Ketua Tim.

6. Kelompok Kerja

I. Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja, Gambaran Umum Daerah, Perumusan Masalah dan Isu Strategis

a. Ketua :

- 1) Merumuskan dokumen evaluasi kinerja dalam hubungan dengan substansi tentang evaluasi kinerja, gambaran umum daerah, Perumusan Masalah dan Isu Strategis untuk penyusunan RPD;
- 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim; dan
- 3) Melaksanakan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim.

b. Anggota:

- 1) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja, Gambaran Umum Daerah, Perumusan Masalah dan Isu Strategis ;
- 2) Menyusun laporan pelaksanaan tugas-tugas Ketua Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja, Gambaran Umum Daerah, Perumusan Masalah dan Isu Strategis; dan
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/ Sekretaris Kelompok Kerja Evaluasi Kinerja dan Gambaran Umum Daerah.

II. Kelompok Kerja Perumusan Permasalahan, Isu Strategis, Penjelasan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah Beserta penjabaran Program Pembangunan Daerah dan Indikator Kinerja.

a. Ketua :

- 1) Merumuskan dokumen dengan substansi tentang Perumusan Permasalahan, Isu Strategis, Penjelasan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah Beserta penjabaran Program Pembangunan Daerah dan Indikator Kinerja untuk penyusunan RPD ;
- 2) Melaporkan hasil penyusunan dokumen Perumusan Permasalahan, Isu Strategis, Penjelasan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah Beserta penjabaran Program Pembangunan Daerah dan Indikator Kinerja untuk penyusunan RPD kepada Ketua Tim; dan
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim.

b. Anggota:

- 1) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Perumusan Permasalahan, Isu Strategis, Penjelasan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah Beserta penjabaran Program Pembangunan Daerah dan Indikator Kinerja untuk penyusunan RPD;
- 2) Menyusun laporan pelaksanaan tugas-tugas Ketua Kelompok Kerja Perumusan Permasalahan, Isu Strategis, Penjelasan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah Beserta penjabaran Program Pembangunan Daerah dan Indikator Kinerja untuk penyusunan RPD; dan
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/ Sekretaris Kelompok Kerja Perumusan Permasalahan, Isu Strategis, Penjelasan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah Beserta penjabaran Program Pembangunan Daerah dan Indikator Kinerja untuk penyusunan RPD.

III. Kelompok Kerja Analisis Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan RPD

a. Ketua :

- 1) Merumuskan substansi tentang Analisis Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan untuk penyusunan RPD;
- 2) Melaporkan hasil penyusunan substansi Analisis Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan untuk penyusunan RPD kepada Ketua Tim; dan
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim.

b. Anggota:

- 1) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Analisis Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan untuk penyusunan RPD;
- 2) Menyusun laporan pelaksanaan tugas-tugas Ketua Kelompok Kerja Analisis Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan untuk penyusunan RPD; dan
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/ Sekretaris Kelompok Kerja Analisis Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan untuk penyusunan RPD.

BUPATI CIREBON,



IMRON